

Daftar MoU (Memorandum of Understanding) Tahun 2022

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
1.	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	Pihak Kesatu: Universitas Mulawarman Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Penerapannya b. Pelatihan, Bimbingan dan Konsultasi Teknis c. <i>Resources Sharing</i> d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) e. Jasa Layanan Pengujian f. Pengabdian Pada Masyarakat	26 Juni 2019	5 Tahun	Masih Berlaku	
2.	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	Pihak Kesatu: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pihak Kedua: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian	a. Bidang penelitian dan pengembangan teknologi dan penerapannya b. Bidang Standardisasi Industri c. Penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) d. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi teknis e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) f. Jasa Layanan Pengujian	26 Juni 2019	5 Tahun	Masih Berlaku	
3.	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	Pihak Kesatu: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam	26 Juni 2019	5 Tahun	Masih Berlaku	

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
		Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	terbaru di Kabupaten Kutai Kartanegara b. Diseminasi, Sosialisasi dan Penerapan hasil litbang teknologi industri c. Mendukung pengembangan infrastruktur teknologi industri di Kabupaten Kutai Kartanegara d. Melaksanakan kegiatan penerapan standarisasi e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) f. Jasa Layanan Pengujian g. Pemanfaatan keahlian potensi sumber daya manusia yang dimiliki				
4.	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri	Pihak Kesatu: Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	a. Bidang penelitian dan pengembangan teknologi dan penerapannya b. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi teknis c. <i>Resource Sharing</i> d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) e. Jasa Layanan Pengujian f. Pengabdian pada masyarakat	2 Maret 2020	5 Tahun	Masih Berlaku	
5.	Kerjasama Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan	Pihak Kesatu: Politeknik Kesehatan Kemenkes	A. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan penerapannya B. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi teknis	9 November 2020	5 Tahun	Masih Berlaku	

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
	Standardisasi Industri dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kalimantan Timur Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	C. <i>Resource Sharing</i> D. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) E. Jasa Layanan Pengujian F. Pengabdian pada masyarakat G. Program magang bagi mahasiswa				
6.	Kerjasama Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Industri dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Pihak Kesatu: Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran B. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan penerapannya C. Standardisasi D. Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian pada Masyarakat E. <i>Resource Sharing</i> F. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bidang lain yang dipandang perlu	9 November 2020	5 Tahun	Masih Berlaku	
7.	Kerjasama Kegiatan Komisi Penilai Amdal	Pihak Kesatu: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	Melaksanakan kerjasama sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Mahakam Ulu	25 Januari 2021	3 Tahun	Masih Berlaku	
8.	Kerjasama Kegiatan	Pihak Kesatu:	Melaksanakan kerjasama	20 Januari 2021	3 Tahun	Masih Berlaku	

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
	Komisi Penilai Amdal	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kota Samarinda				
9.	Kerjasama Kegiatan Komisi Penilai Amdal	Pihak Kesatu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	Melaksanakan kerjasama sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kota Bontang	8 September 2020	3 Tahun	Masih Berlaku	
10.	Kerjasama Kegiatan Komisi Penilai Amdal	Pihak Kesatu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Kutai Barat Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	Melaksanakan kerjasama sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Barat	10 Juli 2020	3 Tahun	Masih Berlaku	
11.	Kerjasama Kegiatan Komisi Penilai Amdal	Pihak Kesatu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Kutai Timur	Melaksanakan kerjasama sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur	2 September 2020	3 Tahun	Masih Berlaku	

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
		Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda					
12.	Kerjasama Kegiatan Komisi Penilai Amdal	Pihak Kesatu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur Pihak Kedua: Baristand Industri Samarinda	Melaksanakan kerjasama sebagai bagian dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Timur	5 Maret 2020	3 Tahun	Masih Berlaku	
13.	Kerjasama Optimaslisasi Alih Teknologi dan Penerapannya Serta Standardisasi Untuk Mendukung Peningkatan Sumber Daya Saing Industri di Kabupaten Kutai Timur	Pihak Kesatu: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Pihak Kedua: BSPJI Industri Samarinda	1. Optimalisasi teknologi industri dan penerapan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah sumber daya alam terbarukan di Kabupaten Kutai Timur; 2. Mendukung pengembangan infrastruktur teknologi industri di Kabupaten Kutai Timur;	23 Mei 2022	3 Tahun	Masih Berlaku	

No	Judul Perjanjian Kerjasama	Para Pihak	Ruang Lingkup	Tanggal Penandatanganan	Durasi Perjanjian Kerjasama	Proses Pelaksanaan	Kendala
			3. Melaksanakan kegiatan penerapan standardisasi; 4. Kekayaan Intelektual; 5. Pemanfaatan keahlian potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK				